

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Teori**

##### **2.2.1 Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu**

Berbagai pengertian pajak tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan telah dikemukakan oleh ahli. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani (dikutip dalam Mustaqiem, 2014) pajak ialah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang bagi penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak langsung memperoleh prestasi kembali, serta digunakan untuk mendanai pengeluaran umum sehubungan dengan peran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak juga disampaikan oleh Soemitro (1979). Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi menjadi “Pajak adalah perpindahan kekayaan rakyat ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan atas surplusnya adalah tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan investasi publik”.

Dari definisi pajak yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut.

1. pajak adalah kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara,
2. pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. rakyat tidak merasakan timbal balik secara langsung atas pembayaran pajak,  
dan
4. pungutan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU HPP (selanjutnya disebut UU PPh). Berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU PPh dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada WP orang pribadi dan/atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri selama satu tahun pajak.

Menurut Ernawati (2018), pajak penghasilan merupakan pungutan resmi yang diperuntukkan untuk rakyat atas pendapatan yang diterima dalam satu tahun

pajak demi kepentingan rakyat dan negara sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Zulvina (2011), mengategorikan Pajak Penghasilan sebagai pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau biasa disebut PP 23/2018 mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan final 0,5% setiap bulannya atas penghasilan usaha yang diperoleh WP dengan peredaran bruto tertentu atau selama kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Batas waktu pembayaran PP 23/2018 jika dipotong oleh pihak ketiga selaku pemotong pajak yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila WP setor sendiri, batas pembayarannya tanggal 15 setelah masa pajak berakhir.

PP 23/2018 berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan mendorong WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat menggunakan PP23/2018 dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis usahanya. Berikut adalah batas waktu penggunaan PP 23/2018.

- a. Tujuh tahun bagi WP Orang Pribadi,
- b. Tiga tahun bagi WP Badan yang berbentuk perseroan terbatas (PT),
- c. Empat tahun bagi WP Badan yang berbentuk CV, koperasi, atau firma.

Pajak penghasilan bagi WP dengan peredaran bruto tertentu biasanya disebut dengan PPh final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan definisi dari setiap jenis usaha tersebut.

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### 2.2.2 Insentif Pajak

Tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai pengertian insentif pajak (Viherkenta, 1991, dikutip dalam Hukum Online, 2020). Definisi insentif pajak menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) adalah bentuk pengurangan beban pajak perusahaan yang bertujuan untuk mendorong investasi proyek atau sektor tertentu oleh perusahaan (Prasetyo, 2008).

Winardi (2011) mendefinisikan insentif pajak sebagai pemajakan yang memiliki tujuan memberikan perangsang. Hal ini karena pajak dapat mendorong perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah fasilitas perpajakan agar beban pajak yang ditanggung wajib pajak berkurang atau dibebaskan.

Terdapat berbagai jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Spitz (1983, dikutip dalam Erly Suandy, 2006) terdapat empat jenis insentif pajak.

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak merupakan jenis insentif yang sering digunakan. Namun, harus diperhatikan jangka waktu pemberian insentif dan jaminan keamanan terhadap aset wajib pajak terhadap penyitaan/pengambilalihan oleh negara;
- 2) Pengurangan dasar kena pajak, umumnya diberikan untuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

- 3) Pengurangan tarif pajak, umumnya diperkenankan kepada perusahaan tertentu tertentu.
- 4) Penangguhan pajak hanya digunakan untuk persoalan tertentu, disini penanggung pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga waktu yang telah ditentukan.

### **2.2.3 Evaluasi**

Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar dapat mengukur tingkat keberhasilan atas suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Menurut Subarsono (2006) evaluasi dilakukan untuk memeriksa tingkat kinerja suatu kebijakan, seberapa besar kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk menyampaikan masukan untuk kebijakan yang akan datang agar menjadi lebih baik. Definisi evaluasi juga dikemukakan oleh Stufflebeam (dikutip dalam Arikunto, Jabar, dan Cepi, 2010) yang menyatakan evaluasi adalah sebuah proses penggambaran, pencarian, dan pemberian suatu informasi bagi pengambil keputusan untuk menentukan keputusan alternatif.

Edward A. Suchman (dikutip dalam Winarno, 2002) menyatakan terdapat enam langkah dalam mengevaluasi kebijakan.

- 1) mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,
- 2) analisis terhadap masalah,
- 3) deskripsi dan standarisasi kegiatan,
- 4) pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
- 5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, dan

6) beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Bagaskara (2020) melakukan penelitian di Batam Selatan untuk mengetahui penerapan insentif PPh final bagi WP UMKM yang menggunakan PP 23/2018 terhadap total penerimaan Pajak, dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penerapannya. Ia menemukan bahwa KPP Pratama Batam Selatan telah melakukan berbagai cara dalam menyampaikan informasi terkait insentif PPh Final UMKM DTP. Cara yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam Selatan, yaitu imbauan secara langsung oleh petugas pajak, melalui saluran media sosial, dan memasang pamflet di tempat yang ramai. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Batam Selatan seperti sistem pengawasan insentif yang kurang baik, rendahnya literasi WP terhadap aspek perpajakan, dan pandangan WP dalam pemanfaatan insentif terkesan sulit.

Ihza (2020) melakukan penelitian serupa khusus untuk WP yang bergerak dalam sektor pariwisata di Provinsi Bali. Ia menemukan bahwa dari 55.774 WP UMKM, hanya 34,69% WP yang memanfaatkan insentif. Beberapa penyebab WP tidak memanfaatkan insentif tersebut adalah sistem pelaporan realisasi secara daring, WP tidak memiliki penghasilan sama sekali, dan kurangnya informasi mengenai adanya insentif tersebut.

Fatkhurrohman (2020) dalam penelitiannya di Ngawi, menemukan bahwa secara keseluruhan, kebijakan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Ngawi sudah berjalan efektif dan sesuai

dengan program pemulihan ekonomi nasional. Adapun rekomendasi atau saran terhadap pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, yaitu peningkatan sosialisasi, penyediaan layanan konsultasi, dan penyebaran informasi melalui media sosial.

Fauzi dan Apriliawati (2021) dengan penelitian serupa di Kuningan, menemukan bahwa penerapan dan penyuluhan mengenai insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Kuningan sudah baik dan sesuai target. Kendala yang muncul akibat perubahan peraturan terkait pemberian insentif yang begitu cepat menyebabkan perubahan pada proses penyuluhan. Solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kuningan antara lain menginformasikan pokok perubahan melalui berbagai media sosial, seperti Instagram dan Twitter. Selain itu, KPP Pratama Kuningan juga menyediakan layanan konsultasi melalui Whatsapp Help Desk. Saran yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penerapan insentif dan melakukan evaluasi rutin terkait WP yang tidak menyampaikan laporan realisasi.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan KTTA yang ditulis oleh penulis saat ini adalah penulis akan mengevaluasi penerapan kebijakan pemberian beserta dengan kendala yang dihadapi saat pemberian insentif PPh final UMKM DTP pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Sleman.